



P U T U S A N

Nomor 981 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRIYO ADI SANTOSA, SE;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/7 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PMA Jamblangan Margomulyo RT 09 RW 28
Seyegan Sleman Yogyakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS pada BP3TKI Yogyakarta;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2879/2016/S.715.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2880/2016/S.715.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2881/2016/S.715.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan I WAYAN PAGEH, SE, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah/bangunan pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe Nomor 29 Denpasar, pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Jalan Hayam Wuruk Nomor 326 Kota Denpasar atau pada setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada:
 1. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”;
 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat/petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 10/BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan perbaikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1 Kuasa Pengguna Anggaran : I WAYAN PAGEH, SE. MM.
 - 2 Pejabat Pembuat Komitmen : PRIYO ADI SANTOSO, SE
 - 3 Pejabat Penguji SPP dan : Drs. IDA BAGUS SUBAWA
. Penandatangan SPM
 - 4 Bendahara Pengeluaran : ANDIK SUPRIYADI. SH.Dan staf pembantu
- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.B.17/BP3TKI-DPAS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk Terdakwa PRIYO ADHI SANTOSA, SE sebagai Ketua;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu:
 1. Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
 2. Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dan hasil survey dan analisis disampaikan kepada I WAYAN PAGEH SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 I WAYAN PAGEH,SE.MM selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan;
- Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyampaikan laporan kepada I WAYAN PAGEH mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe Nomor 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh Terdakwa dengan pemilik tanah yaitu I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan I WAYAN PAGEH dan TRUSTY mendatangi saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan oleh I WAYAN PAGEH mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp4.500.000.000,00 dengan permintaan harga akan dinaikkan menjadi Rp6.700.000.000,00 namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000,00 dan sisanya untuk kepentingan I WAYAN PAGEH, SE, MM dan/atau Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi dan dilakukan pertemuan di Warung Tekko Renon Denpasar. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, TRUSTY dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI. Pada pertemuan tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp6.700.000.000,00 namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja” dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyetujuinya;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat Nomor 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah Danau Tempe Denpasar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Berdasarkan surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp6.617.000/M2 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan November 2013 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp6.700.000.000,00 di rekening Nomor 0214753565 Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar berdasarkan transaksi tanggal 20 November 2013;
- Pada tanggal 22 November 2013 saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp750.000.000,00 di Bank BNI 46 KC Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSO, SE dan pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp750.000.000,00 kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang pada saat itu ada juga Terdakwa dan pada tanggal 28 November 2013 atas permintaan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp450.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- Dan pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000,00 kepada anak buah saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM;

- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan orang suruhan I WAYAN PAGEH, SE, MM tersebut adalah uang yang bersumber dari kelebihan pembayaran harga tanah yang masuk ke rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sesuai kesepakatan sebelumnya;
- Setelah dilakukan pembayaran harga tanah tersebut kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe Nomor 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli Nomor 696/2013 tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa Panitia Pengadaan, PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tahapan pengadaan. Panitia Pengadaan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian atau kontrak, dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga/mark up. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan:
 - Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai;
 - Pasal 33 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS;
 - Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODO, SE sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan I WAYAN PAGEH, SE.MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRUSTY PRIYO SAMBODH O,SE selaku Ketua Panitia PengadaanTanah/bangunan pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe Nomor 29 Denpasar, pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Jalan Hayam Wuruk Nomor 326 Kota Denpasar atau pada setidaknya pada tempat-tempat lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada:
 1. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”;
 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat/petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 10/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan perbaikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : I WAYAN PAGEH, SE. MM.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : PRIYO ADI SANTOSO, SE.
 3. Pejabat Penguji SPP dan : Drs. IDA BAGUS SUBAWA.
Penandatanganan SPM
 4. Bendahara Pengeluaran : ANDIK SUPRIYADI. SH.
Dan staf pembantu
- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.B.17/BP3TKI-DPAS/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk Terdakwa PRIYO ADHI SANTOSA, SE sebagai Ketua.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu:
 1. Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah

2. Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor;
 3. Melakukan negosiasi terhadap penawaran;
 4. Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dan hasil survey dan analisis disampaikan kepada I WAYAN PAGEH SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 I WAYAN PAGEH,SE.MM selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan;
 - Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyampaikan laporan kepada I WAYAN PAGEH mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe Nomor 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh Terdakwa dengan pemilik tanah yaitu I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan I WAYAN PAGEH dan TRUSTY mendatangi saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan oleh I WAYAN PAGEH mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp4.500.000.000,00 dengan permintaan harga akan dinaikkan menjadi Rp6.700.000.000,00 namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000,00 dan sisanya untuk kepentingan I WAYAN PAGEH, SE, MM dan/atau Terdakwa;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi dan dilakukan pertemuan di Warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI MATONDANG alias DODI. Pada pertemuan tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp6.700.000.000,00 namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000,00 dan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM mengatakan " ya, nanti kita atur proses dan dokumennya, kamu tenang saja" dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA disetujuinya;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat Nomor 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah Danau Tempe Denpasar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp6.617.000/M2 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan November 2013 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp6.700.000.000,00 di rekening Nomor 0214753565 Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar berdasarkan transaksi tanggal 20 November 2013;
- Pada tanggal 22 November 2013 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah/Bangunan untuk Kantor BP3TKI Denpasar dengan menelepon saksi I NYOMAN GEDE



puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, selanjutnya saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE dan pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp750.000.000,00 kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang pada saat itu ada juga Terdakwa dan pada tanggal 28 November 2013 atas permintaan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp450.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- Dan pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000,00 kepada anak buah saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan orang suruhan I WAYAN PAGEH, SE, MM tersebut adalah uang yang bersumber dari kelebihan pembayaran harga tanah yang masuk ke rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sesuai kesepakatan sebelumnya;
- Setelah dilakukan pembayaran kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe Nomor 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli Nomor 696/2013 tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE telah menyalahgunakan



Terdakwa tidak melaksanakan tahapan pengadaan tanah/bangunan dengan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi Terdakwa menyetujui penentuan harga tanah yang ditentukan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM tanpa melakukan penawaran harga dan justru menaikkan harga tanah yang ditawarkan oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga/mark up, hal tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai;
- Pasal 33 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS;
- Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODO, SE sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan Uang Pengganti sebesar: Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang Bukti disita dari saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/16/II/2015/Tipidkor tanggal 17 Februari 2015 berupa:
 - 1 (satu) bundel Asli DIPA Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/2013. tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1B Umum;
- 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp12.946.236.00;
- 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp12.707.478.00;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 1326/BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GFDF PARAMARTHA I MAND MIIDIANA dan NIIRA7I7AH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

- 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. GDE INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh



Nomor BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;

- 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 2 (dua) foto copy NPWP dengan Nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan Nomor Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dengan Nomor Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp5 Miliar;
- 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1882 Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur;
- 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8111 Desa Kuta Kecamatan Kuta;
- 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1321 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 530 Desa Daging Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur;
- 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Nomor BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU Werdapura, Sanur Bali;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor B. 2427/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kecamatan Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450 M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe Nomor 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 November 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Pembayaran Nomor BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak daerah an. ENI Nomor SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan Nomor Bukti penyerahan 28159 dan Nomor Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tanda tangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH Nomor B. 2417/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal: 19-11-2013 Nomor 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM;
- 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar Nomor: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor 002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 Nomor: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditandatangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha;
- 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

b. Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:

- 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Ke luar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register Nomor surat masuk dan ke luar pada halaman 16 Nomor urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, Nomor Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya;
 - 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM;
 - 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai;
 - 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
 - 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA. SH:



yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH;

- 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 1933/BP3TKI-DPS/ VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneliti Tanah;
- 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE;
- 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah;
- 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak;
- 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai);
- 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT;
- 1 (satu) bundel foto copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- 1 (satu) lembar foto copy atas nama SUHARTO HALOMOAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;

- 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133 Desa Sidakarya;
- 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 134 Desa Sidakarya;
- 1 (satu) bundel foto copy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI;
- 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai);
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya;
- 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;

- 1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya;
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai);
- 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker;
- 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan);
- 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor (kosong)/3-51.71.100/ (kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan;
- 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah;
- 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7295/2011 Kota Denpasar.
- 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;
- 1 (satu) lembar foto copy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI;
- 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai);
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA;
- 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 100/PPAT/ID/2014 tanggal 14 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar;

- 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar;
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;
- 1 (satu) buah buku foto copy legalisir SHM Nomor 3461 Desa Sidakarya;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket;
- 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1820/2013 Kota Denpasar;
 - 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 November 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 - 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIOWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan BNP2TKI Nomor Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
 - 1 (satu) buku foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
- c. Barang bukti disita dari saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- d. Barang bukti disita dari saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- e. Barang bukti disita dari saksi WAHYU DIAN VINORITA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- f. Barang bukti disita dari saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa:
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013;
 - 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH);
 - 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sehubungan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. Barang bukti disita dari saksi TRI APRILIA, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Barang bukti disita dari saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Barang bukti disita dari saksi KADEK AGUS ARNAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Barang bukti disita dari saksi ANDIK SUPRIYADI, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Barang bukti disita dari saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- l. Barang bukti disita dari saksi BIAN VERIANTORO, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- m. Barang bukti disita dari saksi IDA BAGUS SUBAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- n. Barang bukti disita dari saksi I PUTU CHANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Penangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Pebruari 2013 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang Bukti disita dari saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/16/II/2015/Tipidkor tanggal 17 Februari 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;
 - b) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1B Umum;
 - d) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - e) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - f) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/I0I3 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - 2) 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi
Rp12.946.236.00;

- 3) 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi
Rp12.707.478.00;
- 4) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 1326/BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 6) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 7) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi:

- a) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
- b) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
- c) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- d) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- e) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- f) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
 - g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota;
 - h) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
 - i) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
 - j) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 2 (dua) foto copy NPWP dengan Nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- l) 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- m) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan Nomor Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- o) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dengan Nomor Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- q) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp5 Miliar;
- r) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- s) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- t) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1882 Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur;
- u) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- v) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8111 Desa Kuta Kecamatan Kuta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 530 Desa Daging Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur;
- y) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI Denpasar Nomor BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;
- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- bb) 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- cc) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;

- ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor B. 2427/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- ff) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kecamatan Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- gg) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe Nomor 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- hh) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- ii) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor KEP.2465/BP3TKI-DPS/ XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 November 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- jj) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

kk) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-
Pembayaran Nomor BA. 2539/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal
18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH,
SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA
selaku Pemilik Tanah;

ll) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak
Atas Tanah Nomor BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13
November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH,
SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

mm) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Surat Perintah Membayar
KPPN Denpasar Nomor 042446;

nn) 1 (satu) lembar foto copy yang distempel surat BP3TKI
Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor
B.2775/BP3TKI-DPS/ XII/2013, tanggal 3 Desember 2013
Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I
WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

oo) 1 (satu) lembar foto copy surat Dispenda Kota Denpasar kepada
Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9
Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang
ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku
Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;

pp) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I WAYAN PAGEH, SE dengan
NIK: 3275122010640005;

qq) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak daerah an. ENI
Nomor SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari
2013;-

rr) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak an. I NYOMA
GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

ss) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota
Denpasar dengan Nomor Bukti penyerahan 28159 dan Nomor
Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013
dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notarls/PPAT I PUTU CHANDRA, SH Nomor B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- uu) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- vv) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- ww) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak pakai Nomor 66, Desa Sidakarya;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal: 19-11-2013 Nomor 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar Nomor: SP-14952/WPB.21/ KP.0130/ 2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 Nomor: 194A/XI/2013, MA 3894.998. 016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha;
- 15) 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 16) 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 17) 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- 18) 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- b. Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, Nomor Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;

- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;
- 6) 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama permohonan BNP2TKI yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya;
 - b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- g) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH;
- h) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH;
- i) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- j) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar;

- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya;
- m) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 1933/BP3TKI-DPS/ VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;-
- n) 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- o) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- p) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneliti Tanah;
- q) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE;
- r) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- s) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- t) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;

- w) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai);
- x) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT;
- y) 1 (satu) bundel foto copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- z) 1 (satu) lembar foto copy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
- aa) 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- bb) 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133 Desa Sidakarya;
- cc) 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 134 Desa Sidakarya;
- dd) 1 (satu) bundel foto copy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI;
- ee) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon;
- ff) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai);
- gg) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur;
- hh) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;
- jj) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;
- kk) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE;
- ll) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;
- mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;
- nn) 1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya;
- oo) 1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- pp) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- qq) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai);
- rr) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- ss) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan;
- tt) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Locket dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan);

vv) 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor (kosong)/3-51.71.100 /(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan;

ww) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah;

8) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7295/2011 Kota Denpasar;

b) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);

c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA;

d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P;

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;

f) 1 (satu) lembar foto copy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI;

g) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;



Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai);

- i) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA;

- 9) 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:

- a) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar;
- b) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT;
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P;
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;
- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- g) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar;
- h) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar;
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013;
- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- m) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- n) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA;
- o) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;
- p) 1 (satu) buah buku foto copy legalisir SHM Nomor 3461 Desa Sidakarya;
- q) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013;
- r) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan;
- s) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker;
- t) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:

- a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1820/2013 Kota Denpasar;
- b) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- c) 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- d) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 November 2013;
- e) 1 (satu) lembar foto copy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI;
- f) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- g) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);
- h) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI;
- i) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013;
- j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- k) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA



(bermaterai);

11) 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an.

Pemohon BNP2TKI yang berisi:

- a) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
- b) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
- c) 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tanda tangan);
- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- e) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- f) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- g) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;-
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;



WAYAN PAGEH, SE, MM;

- l) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI NomorKep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- q) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- r) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- s) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- t) 1 (satu) buku foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
- c. Barang bukti disita dari saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Barang bukti disita dari saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Barang bukti disita dari saksi WAHYU DIAN VINORITA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013;
- 2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH;
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. Barang bukti disita dari saksi TRI APRILIA, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Barang bukti disita dari saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Barang bukti disita dari saksi KADEK AGUS ARNAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Barang bukti disita dari saksi ANDIK SUPRIYADI, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Barang bukti disita dari saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

m. Barang bukti disita dari saksi IDA BAGUS SUBAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

n. Barang bukti disita dari saksi I PUTU CHANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

10. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan dalam hal ini keliru menilai keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti dalam perkara ini, bahwa Majelis Hakim sedemikian rupa merangkaikan fakta-fakta persidangan kemudian pada akhirnya menyimpulkan bahwa Terdakwa Priyo Adi Santosa, SE telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan putusan halaman 112-113 sendiri telah menyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi. Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan, pembedaan mana didasarkan atas sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk yang dikaitkan dengan Barang Bukti, diperoleh fakta materiel sebagai sebagai berikut:

- Bahwa benar telah tersedia anqqaran penqadaan tanah pada BP3TKI



dengan kode Satker 426483 yang menetapkan adanya anggaran pengadaan tanah dengan volume 400 m2 dan anggaran Rp7.500.000.000,00

- Bahwa saat itu Terdakwa di Kantor BP3TKI Denpasar sebagai Kasubbag Tata Usaha dan dalam pengadaan tersebut jabatan Terdakwa adalah selaku PPK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.115/KA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MOH. JUMHUR HIDAYAT, disamping itu juga mendasari adanya Surat Kepala BP3TKI Denpasar Nomor Kep. 10/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Yang telah diralat dengan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor Kep. 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 01 Febuari 2013.
- Sesuai Surat Keputusan tersebut selaku PPK Terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai tindak lanjut tersedianya anggaran tersebut maka Kepala BP3TKI Denpasar (I WAYAN PAGEH, SE, MM) menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP.B17/BP3TKI-DPS/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Surveyor Pengadaan tanah/bangunan BP3TKI Denpasar TA. 2013, dimana susunan Tim tersebut adalah sebagai berikut:

Terdakwa sendiri (PRIYO ADI SANTOSA SF) selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON MANGGARA, selaku anggota;

ANDINA ISWARI, selaku anggota;

DWI AGUSTINA selaku anggota.

Adapun tugas pokok dari Tim Surveyor tersebut adalah:

- Melakukan survey lokasi tanah yang ditawarkan;
 - Melakukan observasi terhadap tanah/bangunan yang akan dibeli;
 - Membuat inventarisasi harga tanah beserta dokumen-dokumennya;
 - Membuat Laporan atas hasil survey terhadap lokasi tanah untuk segera diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanah;
 - Memberikan rekomendasi kepada tim pengadaan tanah/bangunan mengenai hasil survey tanah/bangunan.
- Bahwa dengan telah dibentuknya Tim Surveyor tersebut maka Terdakwa selaku Ketua Tim melakukan survey terhadap tiga lokasi tanah yaitu di daerah Jln. Imam Bonjol, Jln. Merdeka dan Jln. Suwung By Pass.
 - Hasil survey dilakukan analisa dan evaluasi secara teknis baik harga maupun lokasinya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BP3TKI Denpasar (I WAYAN PAGEH, SE, MM).
 - Hasil survey tersebut sebenarnya lokasi tanah tidak memenuhi persyaratan teknis ataupun harga sehingga rekan-rekan yang ditunjuk saat itu menyarankan dilakukan pembatalan/tidak dilakukan pengadaan dan anggaran dikembalikan ke kas negara, bahkan rekan-rekan mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang kemudian oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM dilaporkan kepada Sestama BNP2TKI (EDI SUDIBYO, SH) bahwa staf yang telah ditunjuknya membangkang, sehingga Sestama memerintahkan untuk mencatat nama-nama pegawai tersebut dan melaporkannya. Hal ini disampaikan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada seluruh pegawai/panitia sehingga panitia yang telah ditunjuk tersebut takut dan tetap melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan perintah I WAYAN PAGEH, SE, MM.
 - Untuk selanjutnya guna melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam DIPA TA. 2013 tersebut I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP 1326/BP3TKI – DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban no. 5 diatas, dimana Terdakwa mengetahui adanya surat setelah Terdakwa terima dari staf Tata Usaha.

- Panitia pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 yaitu sebagai berikut:

PANITIA PENGADAAN:

- Trusty Priyo Sambodho, SE, NIP.19800614200912 1 004, Selaku Ketua.
- Trl Aprllla, SE, NIP. 198304122009122004, selaku Sekretaris;
- AA. Gde Indra Hardiawan, SH, NIP. 1989411252009121002, Selaku Anggota;
- I Wayan Agus Pldana Artha, SH, NIP. 198608132009121002, Selaku Anggota;
- I Gusti Ketut Bagus Ery P, SH, NIP. 198001022020121002, selaku Anggota.

PANITIA PENERIMAAN:

- Kadek Agus Arnawa, SH, NIP.19850711201012 1 004, Selaku Ketua;
- Wahyu Dian Vinorita, S.Kom, NIP. 19760313 200912 1001, selaku Anggota;
- Bian Veriantoro, SH, NIP. 198209192009121002, selaku Anggota.

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan tersebut adalah:

Panitia Pengadaan bertugas:

1. Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku Per Pres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
2. Menindak lanjuti laporan Hasil survey Tim Surveyor;
3. Melakukan negosiasi terhadap penawaran;
4. Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.-

Panitia Penerimaan bertugas:

1. Melakukan penelitian fisik barang dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan serah terima barang yang diadakan;
2. Menerima barang yang disertai Sertifikat bukti kepemilikan.



Panitia Pengadaan (TRUSTY PRIO SAMBODO) melakukan pencarian lokasi tanah kembali dan ditemukan salah satu Jln. Danau Tempe Nomor 29 Denpasar dimana dokumen/sertifikat lengkap tetapi belum diketahui harganya.

- Lokasi tersebut selanjutnya laporkan kepada I WAYAN PAGEH, SE, MM dan disetujui tetapi Terdakwa dipesan bahwa untuk negosiasi harganya akan dilakukan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM sendiri selaku pimpinan.
- Masih pada sekitar bulan Oktober 2013 dilakukan pertemuan di cafe Warung Leko Renon Denpasar. Pada saat itu yang hadir di Warung tersebut Terdakwa, TRUSTI PRIYO SAMBODHO, I WAYAN PAGEH, SE, MM, pemilik tanah (I NYOMAN GEDE PARAMARTHA), WAHYUDI MATONDANG alias DODI (Staf Khusus Kepala BNP2TKI/MUH JUMHUR HIDAYAT) dan MANGASI SIMANJUNTAK (Pensiunan PNS BNP2TKI/staf Inspektorat).
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa, TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan MANGASI SIMANJUNTAK berada di teras warung dan I WAYAN PAGEH, SE, MM, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan DODI berada di ruang kaca (AC) untuk melakukan nego harga dengan pemilik tanah.
- Setelah pertemuan tersebut I WAYAN PAGEH, SE, MM menyampaikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang saat itu Terdakwa berada disampingnya mengatakan bahwa harga tanah telah di/sepakat senilai Rp6.700.000.000,00
- Untuk selanjutnya pada sekitar bulan November 2013 dilakukan transaksi di Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jalan Kepundung Denpasar, tetapi karena saat itu pembayaran belum dapat dilakukan/dan belum dapat dicairkan lebih dahulu, maka disarankan oleh notaris untuk dibuatkan perikatan terlebih dahulu sehingga dibuat Akte Perikatan pada tanggal 13 November 2013.
- Sekitar pertengahan bulan November 2013 pada malam hari Terdakwa menelepon saksi Ida Bagus Subawa, adapun tujuan Terdakwa agar saksi menandatangani SPM pada malam itu juga, akan tetapi saksi keberatan dengan mengatakan: "kenapa harus malam, apa ga ada hari esok, kalo bisa besok saja karena dokumen dokumen belum saksi lihat". Kemudian pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa datang mengajukan kepada saksi Ida Bagus Subawa dokumen SPP beserta kelengkapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 November 2013, dokumen yang dibawa saat itu oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan.
 - Surat Perintah Bayar.
 - Kuitansi.
 - Surat Keputusan KPA tentang Penetapan Penyedia Tanah untuk perkantoran BP3TKI.
 - Surat Perjanjian Pemborongan antara KPA dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk keperluan Perkantoran BP3TKI Denpasar.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran.
 - Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- Bahwa saksi Ida Bagus Subawa menanda tangani karena SPM tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa ke ruangan saksi dan setelah tandatangan langsung dibawa lagi oleh Terdakwa, bahwa tujuan diterbitkannya SPM tersebut adalah untuk pembayaran belanja modal tanah seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) pada satuan kerja BP3TKI Denpasar tahun 2013 sesuai dengan berita acara pelepasan hak atas tanah Nomor BA.2 503/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 13-11-2013, sedangkan penerima anggaran senilai Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) adalah: NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - Pada tanggal 22 November 2013 saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp750.000.000,00 di Bank BNI 46 KC Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSO, SE dan pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp750.000.000,00 kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang pada saat itu ada juga Terdakwa dan pada tanggal 28 November 2013 atas permintaan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp450.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE. Bahwa oleh saksi Trusty Priyo Sambodho uang sebesar Rp450.000.000,00 tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa.
 - Dan pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000,00 kepada anak buah saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM.

- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan orang suruhan I WAYAN PAGEH, SE, MM tersebut adalah uang yang bersumber dari kelebihan pembayaran harga tanah yang masuk ke rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sesuai kesepakatan sebelumnya;

Berdasarkan fakta persidangan diatas maka kami berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE.

Sebaliknya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya halaman 123 mengenyampingkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas lalu dengan hanya menyandarkan pertimbangan pada Pasal 5 dan Pasal 6 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian menyimpulkan perbuatan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa tersebut merupakan wujud penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana untuk tujuan lain diluar hubungan jabatan atau kedudukan, sehingga pada akhirnya dalam putusan dinyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar kemudian diambil alih oleh



Denpasar kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider tidak tepat, karena berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Primair;

Bahwa dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama I Wayan Pageh SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Trusty Priyo Sambodho SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar telah melakukan pembelian tanah milik I Nyoman Gede Paramartha di Jalan Danau Tempe Nomor 29 Denpasar untuk Kantor BP3TKI. Terdakwa bersama-sama dengan I Nyoman Pageh merencanakan dan mengatur harga tanah milik I Nyoman Gede Paramartha yang ditawarkan oleh penjual/pemilik seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa atas persetujuan dan/atau permintaan dari I Nyoman Pageh diatur harganya menjadi Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan adanya penyimpangan dalam pembelian tanah untuk kantor BP3TKI tersebut yaitu:

- Pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung (formalitas saja);
- Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar tidak mempertimbangkan harga tanah dari BPN;
- Terdakwa tidak pernah membuat dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Terdakwa tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Surat Perjanjian atau Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 5 dan 33 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 33 Perpres 54 Tahun 2010 serta Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang penilaian jual beli dengan menggunakan Jasa Penilai.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri, I Nyoman Pageh, dan I Nyoman Gede Paramartha.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan karena berdasarkan fakta hukum terbukti telah terjadi kerugian Negara yang nyata dan Terdakwa selaku PPK berperan aktif melakukan *mark up* harga pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar tersebut serta Terdakwa telah menikmati keuntungan tersebut dan belum mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka patut dan adil jika pidana terhadap Terdakwa diperberat sehingga bisa memberikan efek jera baik pada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya (*speciale preventie*) maupun untuk orang lain agar tidak mengikuti perbuatan Terdakwa (*general preventie*);

Bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan meskipun Terdakwa hanya mengakui menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun berdasarkan fakta hukum di persidangan uang hasil *mark up* yang diterima Terdakwa melalui Saksi Trusty Priyo Sambodho sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun sebagian uang yang diterima Terdakwa tersebut dialihkan pada orang lain, namun kecuali apabila terdapat alat bukti yang cukup bahwa uang tersebut telah dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepanjang pihak yang menerima uang tersebut tidak dituntut. Berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar uang yang diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi;
- Terdakwa berperan aktif dalam perbuatan pidana *a quo*;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS tanggal 23 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS tanggal 23 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Barang Bukti disita dari saksi Ilham Achmad, S.Sos sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/16/II/2015/Tipidkor tanggal 17 Februari 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:



104.01.2.426483/2013, tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;

- b) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;
 - d) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - e) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - f) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T.A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp12.946.236.00;
- 3) 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp12.707.478.00;
- 4) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)



Denpasar;

- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 1326/BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 6) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor Kep. 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 7) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - b) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang



GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH
Nomor B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013
Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani
oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia
pengadaan Barang/Jasa;

- d) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan
Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan
Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8
Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO
SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku
Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I
WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST
KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN
GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1
(satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan
yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE
selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir
Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh
TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- e) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN
GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH
Nomor B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013
Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen
Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO
SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- f) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Penawaran Nomor BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013,
Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran
tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY
PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE
selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku
Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota,
I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I
NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku
Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan



Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota;
- h) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- i) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- j) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- k) 2 (dua) foto copy NPWP dengan Nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- l) 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- m) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan Nomor Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- o) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dengan Nomor Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- q) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp5 Miliar;
- r) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- s) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- t) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1882 Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur;
- u) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- v) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8111 Desa Kuta Kecamatan Kuta;
- w) 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1321 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- x) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 530 Desa Daging Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur;
- y) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kotor BP3TKI Denpasar Nomor BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- bb) 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- cc) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- dd) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor B. 2427/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- ff) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kecamatan Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal



selaku Camat Denpasar Selatan;

- gg) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe Nomor 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- hh) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- ii) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 November 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- jj) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- kk) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor BA. 2539/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- ll) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPPN Denpasar Nomor 042446;

- nn) 1 (satu) lembar foto copy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor B.2775/BP3TKI-DPS/ XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- oo) 1 (satu) lembar foto copy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- pp) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- qq) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak daerah an. ENI Nomor SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- rr) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;
- ss) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan Nomor Bukti penyerahan 28159 dan Nomor Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIawan;
- tt) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH Nomor B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- uu) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- vv) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan



Denpasar;

ww) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak pakai Nomor 66, Desa Sidakarya;

- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal: 19-11-2013 Nomor 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar Nomor: SP-14952/WPB.21/ KP.0130/ 2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
- 14) 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 Nomor: 194A/XI/2013, MA 3894.998. 016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha;
- 15) 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 16) 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

18) 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072

Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

b. Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, Nomor Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 05/ST/V-XVII/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya;
 - b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE, MM;
 - e) 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai;
 - f) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
 - g) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH;
- i) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- j) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar;
- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya;
- m) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 1933/BP3TKI-DPS/ VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;



Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- o) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- p) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneliti Tanah;
- q) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE;
- r) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- s) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- t) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah;
- u) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak;
- v) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;
- w) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai);
- x) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT;
- y) 1 (satu) bundel foto copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- bb) 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133 Desa Sidakarya;
- cc) 1(satu) buah buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 134 Desa Sidakarya;
- dd) 1 (satu) bundel foto copy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI;
- ee) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon;
- ff) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai);
- gg) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur;
- hh) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya;
- ii) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;
- jj) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;
- kk) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE;
- ll) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;
- mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller;
- nn) 1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya;
- oo) 1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- pp) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- qq) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai);
- rr) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- ss) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
- tt) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker;
- uu) 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan);
- vv) 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor (kosong)/3-51.71.100 /(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan;
- ww) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah;



atas Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

- a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7295/2011 Kota Denpasar;
- b) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA;
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;
- f) 1 (satu) lembar foto copy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI;
- g) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;
- h) 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai);
- i) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA;
- 9) 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - a) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH



- perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar;
- b) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - g) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar;
 - h) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar;
 - i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar;
 - j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013;



(bermaterai);

- m) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- n) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA;
- o) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa;
- p) 1 (satu) buah buku foto copy legalisir SHM Nomor 3461 Desa Sidakarya;
- q) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013;
- r) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan;
- s) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket;
- t) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 10) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:
 - a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1820/2013 Kota Denpasar;
 - b) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;

- d) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 November 2013;
 - e) 1 (satu) lembar foto copy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - g) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai);
 - h) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI;
 - i) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013;
 - j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - k) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 11) 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
- a) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - b) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Denpasar Nomor 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tanda tangan);

- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDI AWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- e) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- f) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- g) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- k) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan BNP2TKI Nomor Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- l) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- q) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- r) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- s) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- t) 1 (satu) buku foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
- c. Barang bukti disita dari saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- d. Barang bukti disita dari saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Barang bukti disita dari saksi WAHYU DIAN VINORITA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Barang bukti disita dari saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013;
 - 2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013;

- 4) Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- g. Barang bukti disita dari saksi TRI APRILIA, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Barang bukti disita dari saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Barang bukti disita dari saksi KADEK AGUS ARNAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Barang bukti disita dari saksi ANDIK SUPRIYADI, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Barang bukti disita dari saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- l. Barang bukti disita dari saksi BIAN VERIANTORO, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- m. Barang bukti disita dari saksi IDA BAGUS SUBAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- n. Barang bukti disita dari saksi I PUTU CHANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

7. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan